

Stigma dan Legitimasi Agama dalam Perkawinan Disabilitas Intelektual

Dea Salma Sallom^a, Masdar Hilmy^b

^{ab}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
deasalmasallom@gmail.com

Keywords:

intellectual disability;
marriage; stigma;
habitus; islamic family
law

Abstract

This study examines how religious values, cultural norms, and social stigma shape marriage practices between people with intellectual disabilities and non-disabled people in Gresik. The main question is how the interaction of these three factors affects the acceptance, legitimacy, and sustainability of marriage. Using a socio-legal qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of four families as well as religious and community leaders, and analyzed using Pierre Bourdieu's framework. This study argues that marriages involving people with disabilities are carried out through a combination of religious and social capital that enables families to survive, but at the same time reinforces their dependence on external authorities. The findings show that religious and cultural values encourage acceptance, while social stigma, including stigma by association remains a major obstacle. Islamic law and religious leaders serve as sources of legitimacy as well as arenas for negotiating the concept of kafa'ah. This study emphasizes the need for a more inclusive reinterpretation of Islamic law with regard to persons with disabilities.

Kata Kunci:

disabilitas intelektual;
perkawinan; stigma;
habitus; hukum keluarga
islam

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai religius, norma budaya, dan stigma sosial membentuk praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan non-disabilitas di Gresik. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana interaksi ketiga faktor tersebut memengaruhi penerimaan, legitimasi, dan keberlangsungan perkawinan. Dengan pendekatan kualitatif sosio-legal, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap empat keluarga serta tokoh agama dan masyarakat, dianalisis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu. Penelitian ini berargumen bahwa perkawinan disabilitas dijalankan melalui kombinasi modal religius dan sosial yang memungkinkan keluarga bertahan, namun sekaligus memperkuat ketergantungan pada otoritas eksternal. Temuannya menunjukkan bahwa nilai agama dan budaya mendorong penerimaan, sementara stigma sosial, termasuk stigma asosiatif tetap menjadi hambatan utama. Hukum Islam dan tokoh agama berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus arena negosiasi konsep kafa'ah. Studi ini menegaskan perlunya reinterpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

Vol. 13, No. 01, 2026

doi 10.14421/ijds.130106

Submitted: Dec 11, 2025

Accepted: Jun 24, 2026



A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berlandaskan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi budaya, tafsir keagamaan, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (Geertz, 1973). Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan diposisikan sebagai ikatan yang kuat, yang idealnya menjamin kehormatan, ketentraman, dan keberlanjutan keturunan (*Kompilasi Hukum Islam*, 2004). Pada saat yang sama, hak untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi yang juga dimiliki oleh penyandang disabilitas. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk menikah dan membentuk keluarga atas dasar persetujuan bebas dan penuh dari para pihak (United Nations, 2006). Prinsip tersebut juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Indonesia, 2016). Dalam kerangka ini, penyandang disabilitas tidak diposisikan semata sebagai objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki kapasitas hak serta dukungan dalam menentukan pilihan dan menjalani kehidupan keluarga secara bermartabat (Friedman, 2019).

Dalam penelitian ini, disabilitas intelektual dipahami sebagai keterbatasan yang ditandai oleh hambatan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang muncul sebelum usia perkembangan tertentu, sehingga mempengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri (United Nations, 2006). Fokus penelitian ini dibatasi pada penyandang disabilitas intelektual yang telah mencapai usia dewasa dan menjalani perkawinan dengan pasangan non-disabilitas. Batasan ini tidak dimaksudkan untuk menilai kapasitas medis, melainkan untuk memahami bagaimana kondisi disabilitas intelektual dipersepsi, dinegosiasikan, dan mempengaruhi praktik perkawinan dalam konteks sosial keagamaan.

Meskipun hak atas perkawinan telah diakui secara hukum, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. (Duran & Ergun, 2018). Dalam praktiknya, keputusan dan legitimasi perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual sering kali tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh stigma, bias sosial, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Bowen, 2003). Kompleksitas hubungan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan penyandang disabilitas intelektual merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan hukum normatif, melainkan perlu dikaji dalam konteks sosial tertentu yang memiliki karakteristik budaya dan keagamaan yang khas.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tradisi keagamaan Islam yang kuat serta memiliki jaringan pesantren yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, otoritas tokoh agama, nilai-nilai keluarga, dan norma sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan mengenai perkawinan, termasuk perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual. Kondisi ini menjadikan Gresik sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana legitimasi keagamaan, dukungan sosial, dan stigma masyarakat berinteraksi dalam praktik perkawinan penyandang disabilitas.

Fenomena perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas merupakan isu yang masih minim mendapat perhatian akademik, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam diskursus global (Nuraeny, 2020). Di satu sisi, terdapat kekhawatiran terkait kapasitas pengambilan keputusan dan kerentanan penyandang disabilitas; di sisi lain, hak atas perkawinan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional serta tidak ditolak dalam prinsip hukum Islam (Bhugra dkk., 2016). Ketegangan antara perlindungan, hak, dan stigma inilah yang memunculkan ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi.

Pemetaan terhadap penelitian sebelumnya memperlihatkan dua kecenderungan utama dalam mengkaji perkawinan penyandang disabilitas intelektual. Pertama, kajian hukum Islam lebih banyak

berfokus pada aspek normatif mengenai kapasitas akad nikah dan syarat-syarat perkawinan tanpa menelaah dinamika sosial yang menyertainya (Afiyanah, 2020; Asman, 2024; Firdaus dkk., 2022; Multazam, 2023). Kedua, studi disabilitas banyak membahas stigma, diskriminasi, dan *supported decision-making* (sistem dukungan dalam pengambilan keputusan), tetapi jarang menghubungkannya dengan konteks hukum keluarga Islam serta relasi kekuasaan yang memengaruhi keputusan perkawinan (Al-Bdour & Ibrahim Rababah, 2026; Bates dkk., 2021; Ćwirynkało & Parchomiuk, 2023; Duran & Ergun, 2018; Esteban dkk., 2021; Friedman, 2019; Nuraeny, 2020; Nursholichah dkk., 2023). Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana tafsir keagamaan, modal sosial, dan struktur stigma bekerja secara simultan dalam praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi utama. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan gambaran mengenai pengalaman empat keluarga yang menjalani perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas, termasuk dinamika persetujuan perkawinan, dukungan keluarga, strategi menghadapi stigma, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang masih jarang dibahas dalam studi hukum keluarga Islam. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan studi disabilitas dengan konsep habitus, modal dan arena Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana legitimasi perkawinan, relasi kuasa, dan stigma diproduksi serta dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara kontekstual, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual dalam masyarakat Muslim berbasis pesantren di Gresik, sehingga memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan, jaringan keluarga, dan norma sosial berinteraksi dalam membentuk pengalaman perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian hukum keluarga Islam mengenai disabilitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana hak, dukungan sosial, dan stigma beroperasi secara simultan dalam praktik perkawinan di tingkat lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *socio-legal* untuk menganalisis interaksi antara norma hukum Islam, nilai budaya, dan stigma sosial dalam praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan pasangan non-disabilitas di Kabupaten Gresik (Cotterell, 1992). Pendekatan *socio-legal* dipilih, karena penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami norma hukum Islam dan perundang-undangan yang mengatur perkawinan penyandang disabilitas, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipraktikkan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat (Banakar & Travers, 2005). Dengan demikian, penelitian ini memadukan analisis terhadap aspek normatif hukum dengan realitas empiris yang dialami oleh para pelaku dan lingkungan sosialnya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang memiliki karakteristik masyarakat religius dengan pengaruh pesantren dan tokoh agama yang kuat dalam kehidupan sosial. Subjek utama penelitian terdiri atas empat keluarga yang menjalani perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas, yaitu keluarga AB, EF, GH, dan KL. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam kehidupan keluarga yang diteliti dan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas 11 partisipan, diantaranya: pasangan non-disabilitas, anggota keluarga yang mendampingi penyandang disabilitas intelektual, serta tokoh agama yang mengetahui proses dan dinamika kehidupan perkawinan para subjek. Karakteristik informan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas intelektual merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif yang memengaruhi pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari (World Health Organization, 2022). Fokus penelitian dibatasi pada penyandang disabilitas intelektual dewasa yang telah melangsungkan perkawinan dengan pasangan non-

disabilitas. Penelitian ini tidak bertujuan melakukan diagnosis medis, melainkan memahami pengalaman sosial dan praktik perkawinan yang dijalani dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Penelitian pada awalnya mempertimbangkan keterlibatan penyandang disabilitas intelektual sebagai informan. Namun, berdasarkan observasi awal dan pertimbangan etis selama proses penelitian, sebagian besar subjek mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang bersifat abstrak, mengingat peristiwa secara kronologis, serta mengkomunikasikan pengalaman perkawinan secara konsisten. Peneliti telah melakukan interaksi langsung dan komunikasi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing subjek. Akan tetapi, informasi yang diperoleh belum memadai untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan perkawinan, legitimasi sosial, dan dinamika keluarga. Oleh karena itu, data utama diperoleh melalui pasangan non-disabilitas, anggota keluarga yang mendampingi, dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kehidupan para subjek. Keterbatasan ini menjadi salah satu batasan penelitian yang perlu diperhatikan dalam membaca temuan penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencakup tema-tema utama, yaitu latar belakang perkawinan, proses pengambilan keputusan dan persetujuan perkawinan, peran keluarga, pengalaman menghadapi stigma, hubungan dengan lingkungan sosial, serta pemaknaan terhadap kehidupan rumah tangga. Wawancara dilakukan pada periode Agustus-Oktober 2025 dengan durasi sekitar 45-90 menit untuk setiap informan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis.

Observasi partisipatif dilakukan terhadap interaksi sehari-hari pasangan dengan anggota keluarga dan lingkungan sosialnya, termasuk pembagian peran domestik, bentuk dukungan keluarga, pola komunikasi, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dan keagamaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui catatan observasi (*field notes*), catatan wawancara, transkrip wawancara yang direkam atas persetujuan informan, serta dokumen yang relevan dengan kehidupan keluarga partisipan. Tidak seluruh wawancara direkam karena beberapa informan menyatakan keberatan untuk direkam. Dalam situasi tersebut, peneliti membuat catatan lapangan secara rinci selama dan setelah wawancara berlangsung. Untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi identitas partisipan, penelitian ini tidak menggunakan dokumentasi visual berupa foto maupun video.

Analisis data dilakukan secara tematik. Proses analisis diawali dengan membaca seluruh transkrip wawancara dan catatan lapangan secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap data. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dari lapangan, seperti legitimasi perkawinan, dukungan keluarga, stigma sosial, strategi bertahan, persetujuan perkawinan, dan pengambilan keputusan. Kode-kode yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas dan dikembangkan menjadi tema-tema utama penelitian. Pada tahap interpretasi, tema-tema tersebut dianalisis menggunakan konsep habitus, modal, dan arena Pierre Bourdieu sebagai perangkat analitis untuk memahami bagaimana legitimasi, dukungan sosial, dan stigma bekerja dalam praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas (Bourdieu, 1977).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pasangan non-disabilitas, anggota keluarga, dan tokoh agama. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan (Silverman, 2020). Aspek etis penelitian diterapkan melalui persetujuan partisipan (*informed consent*), penggunaan nama samaran

untuk seluruh informan, serta perlindungan terhadap kerahasiaan dan martabat partisipan sebagai kelompok rentan.

Tabel 1
Karakteristik Partisipan Penelitian

Status Informan	Hubungan dengan Subjek	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Keterangan
Pasangan non-disabilitas	Suami AB	Laki-laki	41	Guru	Wawancara mendalam
Pasangan non-disabilitas	Suami EF	Laki-laki	47	Wiraswasta	Wawancara mendalam
Pasangan non-disabilitas	Suami GH	Laki-laki	43	Wiraswasta	Wawancara mendalam
Pasangan non-disabilitas	Istri KL	Perempuan	33	Guru	Wawancara mendalam
Anggota keluarga	Orang tua AB	Laki-laki	59	Pengasuh Pesantren	Wawancara mendalam
Anggota keluarga	Anak EF	Perempuan	21	Pelajar/Mahasiswa	Wawancara mendalam
Anggota keluarga	Kerabat GH	Perempuan	36	Ibu rumah tangga	Wawancara mendalam
Anggota keluarga	Orang Tua dan Saudara KL	Laki-laki	60	Pengasuh Pesantren	Wawancara mendalam
Masyarakat	Tetangga	Perempuan	41	Guru	Informan kunci
Tokoh agama	Pendamping keluarga AB	Laki-laki	45	Pengasuh Pesantren	Informan kunci
Tokoh agama	Pendamping keluarga KL	Laki-laki	40	Pengasuh Pesantren	Informan kunci

C. Temuan dan Analisis

1. Dialektika Agama, Budaya, dan Stigma dalam Perkawinan Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas

Hasil penelitian lapangan menunjukkan tiga tema utama yang saling berkaitan dalam praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas di Gresik. Pertama, nilai agama dan budaya berperan dalam membentuk penerimaan keluarga terhadap perkawinan. Kedua, stigma sosial memengaruhi pengalaman pasangan dan keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketiga, hukum Islam dan otoritas keagamaan berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus arena negosiasi mengenai kesepadanan (*kafa'ah*), kapasitas, dan kelayakan perkawinan. Ketiga tema tersebut menunjukkan bahwa perkawinan disabilitas intelektual tidak semata merupakan keputusan personal, melainkan hasil interaksi antara hak individu, dukungan keluarga, norma agama, dan penilaian sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam beberapa keluarga yang diteliti, perkawinan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban agama dan sosial. Pandangan tersebut tampak dalam penuturan istri KL yang menyatakan: “Pernikahan kami adalah hasil dari perjodohan kedua belah pihak keluarga, jadi secara tidak langsung mereka seakan turut memikul beban tanggung jawab untuk pernikahan kami. Karena kondisi suami saya, dan keputusan saya untuk menerima.” (Istri KL, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Sebagaimana keluarga KL, perkawinan dalam keluarga AB juga berawal dari proses perjodohan yang berlangsung dalam lingkungan pesantren, yaitu antara anak Kiai dan santrinya. Menurut keterangan keluarga, penyandang disabilitas intelektual pada kedua keluarga tersebut mengalami keterbatasan dalam memahami konsekuensi dan proses pengambilan keputusan terkait perkawinan (Orang Tua AB, komunikasi pribadi, Oktober 2025; Saudara Kandung KL, komunikasi pribadi, Oktober 2025). Oleh karena itu, persetujuan perkawinan lebih banyak direpresentasikan dan disampaikan oleh wali serta anggota keluarga yang mendampingi mereka. Di sisi lain, keluarga juga mengamati adanya perubahan biologis yang menyertai pertumbuhan menuju usia dewasa, termasuk munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis dan dorongan seksual yang dipandang memerlukan pendampingan serta penyaluran yang sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku (Orang Tua AB, komunikasi pribadi, Oktober 2025). Dalam konteks tersebut, perkawinan dipahami oleh keluarga sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memberikan perlindungan sekaligus memenuhi kebutuhan perkembangan individu.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan menerima perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai religius dan budaya pesantren yang hidup dalam keluarga. Keterlibatan keluarga besar menunjukkan bahwa perkawinan dipahami bukan semata sebagai pilihan personal, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga marwah keluarga serta memenuhi kewajiban sosial-keagamaan. Dalam konteks budaya pesantren, perkawinan sering dimaknai sebagai bentuk ibadah dan jalan untuk memperoleh pengakuan sosial yang bermartabat. Karena itu, meskipun terdapat keraguan mengenai kapasitas penyandang disabilitas intelektual, perkawinan tetap dijalankan sebagai praktik yang dianggap selaras dengan nilai agama dan norma budaya yang berlaku.

Dari kasus perjodohan tersebut, tampak bahwa keputusan perkawinan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak individual pasangan, melainkan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, tokoh agama, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam perspektif hak penyandang disabilitas, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *supported decision-making*, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan dukungan dari orang-orang terdekat agar individu dapat menjalankan haknya untuk menikah (Kerslake, 2017). Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa batas antara pemberian dukungan dan penggantian keputusan atau *substituted decision-making* tidak selalu mudah dibedakan. Peran keluarga yang dominan dalam menentukan pasangan, memberikan persetujuan, dan menopang keberlangsungan rumah tangga menunjukkan bahwa ruang agensi penyandang disabilitas intelektual masih sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga, nilai keagamaan, dan norma sosial yang berlaku. Temuan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara upaya melindungi penyandang disabilitas melalui dukungan keluarga dan kebutuhan untuk mengakui mereka sebagai subjek yang memiliki hak, kehendak, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut kehidupan perkawinannya.

Selain dipengaruhi oleh dukungan keluarga, kehidupan perkawinan pasangan juga dihadapkan pada stigma sosial. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh keluarga EF dan GH, masih terdapat keraguan dari lingkungan sekitar terhadap kemampuan penyandang disabilitas intelektual dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Suami EF menjelaskan:

“Kalau saya jalan sendiri ya mungkin tidak akan kuat mba, ya berat hidup seperti ini. Keadaannya memang begini, tapi saya yakin kalau saya ikhlas menjalani, ganjarane mesti suargo (balasannya pasti surga). Selain itu, keluarga juga memberi support, tidak hanya dukungan moril, tapi juga materil.” (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan sosial tidak hanya dialami oleh penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga oleh pasangan non-disabilitas dan keluarganya. Dalam konteks ini, dukungan keluarga dan keyakinan religius berfungsi sebagai cara untuk mengatasi situasi

sulit atau dalam studi disabilitas biasa disebut sebagai *coping mechanism*, yang membantu pasangan menghadapi tekanan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nursholichah dkk. yang menunjukkan bahwa stigma terhadap disabilitas sering kali meluas kepada anggota keluarga dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan penyandang disabilitas (Nursholichah dkk., 2023).

Dalam konteks legitimasi perkawinan, tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini umumnya menegaskan bahwa perkawinan tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi (Tokoh Agama, komunikasi pribadi, Oktober 2025). Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep *kafa'ah* sebagai ukuran kesepadanan pasangan. Di tengah tarik-menarik ini, muncul juga pandangan yang lebih inklusif. Seorang suami non-disabilitas menuturkan:

“Saya tidak merasakan perbedaan yang gimana-gimana, dan saya rasa, kami ini sekefu. Sesempurna apapun manusia pasti ada saja kurangnya. Tapi ada yang kekurangannya terlihat, seperti istri saya, dan ada yang kekurangannya tidak terlihat seperti saya ini.” (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Data tersebut menunjukkan adanya pemaknaan yang lebih inklusif terhadap konsep *kafa'ah*. Kesetaraan tidak dipahami semata berdasarkan kondisi intelektual, melainkan berdasarkan komitmen, tanggung jawab, dan kemampuan membangun kehidupan rumah tangga bersama. Temuan ini memperlihatkan bahwa arena perkawinan penyandang disabilitas intelektual menjadi ruang negosiasi antara tafsir keagamaan yang lebih inklusif dengan pandangan yang masih menekankan kesepadanan dalam pengertian yang lebih sempit.

Dengan demikian, dialektika antara agama, budaya, stigma, dan hukum Islam menjadikan perkawinan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas sebagai praktik sosial yang penuh negosiasi. Hal ini bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga arena di mana nilai kolektif, norma keagamaan, stigma sosial, dan otoritas hukum saling bersilang, menentukan apakah suatu perkawinan dipandang bermartabat atau justru dipersoalkan.

Untuk memahami kompleksitas perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik, pengalaman empat keluarga yang menjadi subjek penelitian—keluarga AB, EF, GH, dan KL—menawarkan gambaran nyata mengenai latar belakang, dinamika interaksi, tantangan, dan bentuk dukungan yang mereka alami. Meskipun setiap keluarga menghadapi kondisi yang berbeda, pola umum tetap terlihat, yaitu bahwa legitimasi agama dan dukungan keluarga besar menjadi faktor utama keberlangsungan rumah tangga, sementara stigma sosial tetap menjadi hambatan utama.

Menurut penuturan keluarga AB, restu tokoh pesantren menjadi pertimbangan utama dalam keputusan perkawinan. Sang suami non-disabilitas menuturkan bahwa keputusannya menikah tidak lahir sepenuhnya dari dirinya sendiri, melainkan melalui pertimbangan berbagai pihak, termasuk Kiai (Suami AB, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk penerimaan keluarga terhadap perkawinan penyandang disabilitas intelektual. Dalam konteks masyarakat pesantren, restu Kiai tidak hanya dipahami sebagai persetujuan personal, tetapi juga sumber legitimasi moral dan sosial bagi keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdillah dan Kusairi yang menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dalam lingkungan pesantren sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan (Abdillah & Kusairi, 2020).

Berbeda dengan AB, keluarga EF nilai-nilai spiritual sebagai landasan perkawinan. Suami EF mengakui bahwa pada awalnya terdapat harapan keluarga bahagia yang memiliki ketersalingan dan relasi yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Namun kemudian Suami EF membingkai

perkawinan tersebut sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab keagamaan (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Cara pandang tersebut membuat berbagai kesulitan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga dimaknai sebagai bagian dari ujian yang harus dijalani dengan kesabaran. Pemaknaan religius tersebut berfungsi sebagai *coping mechanism* atau strategi bertahan dari kesulitan yang membantu suami EF menghadapi berbagai tekanan sosial (Pargament, 2019). Berdasarkan keterangan suami EF, penolakan terhadap perkawinan tidak hanya datang dari keluarga besar, tetapi juga dari anggota keluarga terdekat yang menyarankan agar perkawinan tersebut diakhiri (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Namun, keyakinan bahwa perkawinan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral membuat suami EF tetap berkomitmen mempertahankan rumah tangganya meskipun berhadapan dengan penolakan sosial yang cukup kuat.

Berbeda dengan keluarga EF yang menghadapi tekanan dari sebagian anggota keluarga sendiri, keluarga GH lebih banyak berhadapan dengan stigma yang berasal dari lingkungan sosial di sekitarnya. Suami GH mengungkapkan bahwa para tetangga kerap meragukan kapasitas istrinya dalam menjalankan peran rumah tangga dan tidak jarang melontarkan komentar yang bernada merendahkan (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Dalam menghadapi situasi tersebut, Suami GH memilih mengedepankan sikap *neriman* (menerima) dan sabar sebagai cara memaknai keterbatasan pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut tercermin dalam kesediaan Suami GH untuk menyesuaikan pembagian peran domestik, termasuk mengambil alih beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh istrinya (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Meskipun kondisi tersebut menambah tanggung jawab yang harus dipikul, dukungan keluarga besar membantu mengurangi tekanan yang berasal dari lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga GH dibangun melalui kombinasi nilai religius, penerimaan terhadap kondisi pasangan, dan kemampuan melakukan penyesuaian peran dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, keluarga KL memperlihatkan model dukungan kolektif yang lebih menonjol. Stabilitas rumah tangga mereka relatif terjaga bukan karena kemampuan pasangan inti semata, melainkan karena keterlibatan aktif keluarga besar. Peran orang tua dan kerabat dalam menopang aspek sosial dan ekonomi menjadikan pasangan ini mampu menjalani kehidupan rumah tangga meski menghadapi keterbatasan (Istri KL, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Meskipun adaptasi sehari-hari tetap menjadi tantangan, kehadiran keluarga besar berfungsi sebagai penopang utama yang menjaga keberlangsungan rumah tangga dari tekanan stigma sosial maupun kesulitan ekonomi.

Dari keempat kisah ini tampak bahwa perkawinan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam penelitian ini selalu terkait dengan dinamika lingkungan dan struktur yang mempengaruhinya: jaringan nilai religius, modal sosial, serta legitimasi dari tokoh agama. Restu pesantren, niat ibadah, sikap *neriman*, dan dukungan keluarga besar adalah empat pola yang berulang dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun, pola yang sama juga menunjukkan sisi lain, yakni kuatnya ketergantungan pasangan pada faktor eksternal, serta masih dominannya stigma sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Dengan demikian, pengalaman keluarga AB, EF, GH, dan KL memperlihatkan bahwa perkawinan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas adalah praktik yang rapuh sekaligus tangguh—rapuh karena tekanan stigma dan keterbatasan, namun tangguh berkat daya lenting keluarga dan legitimasi religius yang terus dipertahankan.

Tabel 2.
Ringkasan Pengalaman Empat Keluarga Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas di Gresik

Keluarga	Latar Belakang & Alasan Menikah	Bukti Data	Pola Interaksi & Strategi Bertahan	Tantangan	Bentuk Dukungan
AB	Suami non-disabilitas menikah setelah mendapat rekomendasi tokoh pesantren. Dukungan moral dari keluarga besar menjadi faktor penentu.	<i>"Keputusan yang saya buat tidak serta merta dari diri saya sendiri... dari pertimbangan beberapa pihak yang saya percaya, Bismillah saya putuskan untuk menikah dengan istri saya."</i> <i>"Tadinya paman dari istri saya yang menyambungkan niat pernikahan kami. Beliau bilang bahwa Kiai meminta persetujuan dari saya. Saya tidak bisa menolak, tentu saja."</i>	Perkawinan dipandang sebagai bentuk ketaatan agama, dengan dukungan sosial dari lingkungan pesantren.	Stigma masyarakat yang mempertanyakan kecocokan, keraguan terhadap kapasitas istri.	Restu tokoh pesantren dan dukungan keluarga besar, sehingga pernikahan memperoleh legitimasi sosial.
EF	Suami awalnya memiliki harapan berbeda, namun kemudian meluruskan niat pernikahan sebagai bentuk ibadah.	<i>"Saya menikah saat itu karena memang sudah ingin ya mba... Bismillah saya niat karena Allah."</i>	Orientasi spiritual menjadi kunci, stigma masyarakat dihadapi dengan kesabaran dan ikhlas.	Ekspektasi pernikahan yang berbeda dengan kenyataan, tekanan sosial dari lingkungan sekitar.	Dukungan keluarga inti, penguatan spiritual, serta pembimbingan pernikahan sebagai ibadah.
GH	Menghadapi stigma sosial kuat, tetapi suami membangun rumah tangga dengan sikap menerima dan kompromi.	<i>"Sikap yang pengertian dan 'neriman' sangat diperlukan... sebagai suami ya cukup memaklumi saja sambil 'dicandak' sendiri."</i>	Pola interaksi berbasis toleransi, pengertian, dan distribusi ulang peran dalam rumah tangga.	Pekerjaan rumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan istri, muncul beban tambahan pada suami.	Kesabaran dan sikap menerima dari suami, serta dukungan keluarga besar sebagai penyangga.
KL	Keluarga ini relatif stabil meski salah satu pihak memiliki keterbatasan	Tidak ada kutipan langsung, tetapi observasi menunjukkan	Keberlangsungan rumah tangga dipertahankan melalui peran aktif keluarga	Kesulitan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, potensi	Dukungan finansial dan sosial dari keluarga besar, yang memastikan

intelektual.	keterlibatan kuat	besar	sebagai	diskriminasi	stabilitas	rumah
Faktor utama	keluarga dalam	penopang	sosial	sosial.	tangga.	
keberlangsungan	menopang	dan ekonomi.				
rumah tangga	pasangan.					
adalah dukungan						
keluarga besar.						

Meskipun setiap keluarga menghadapi situasi yang berbeda, terdapat pola umum yang dapat diidentifikasi. Pertama, latar belakang pernikahan hampir selalu melibatkan peran keluarga besar maupun tokoh agama. Dalam keluarga AB, restu pesantren menjadi penentu legitimasi, sedangkan keluarga EF lebih menekankan niat pribadi yang dipertegas sebagai ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menikah jarang diambil secara individual, melainkan lahir dari kombinasi antara dorongan religius, budaya, dan legitimasi sosial.

Kedua, tantangan utama yang dihadapi pasangan mencakup stigma masyarakat, perbedaan antara ekspektasi dengan kenyataan, serta keterbatasan dalam menjalankan peran domestik. Keluarga GH, misalnya, harus beradaptasi dengan keterbatasan salah satu pasangan sehingga terjadi redistribusi peran rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan beban tambahan, tetapi dapat diatasi dengan sikap sabar, *neriman*, dan dukungan keluarga.

Ketiga, keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada dukungan eksternal, baik berupa dukungan moral, sosial, finansial, maupun religius. Keluarga KL, misalnya, mampu mempertahankan stabilitas rumah tangga karena keterlibatan aktif keluarga besar yang menopang kehidupan sehari-hari. Modal religius seperti framing pernikahan sebagai ibadah juga memperkuat komitmen pasangan dalam menghadapi stigma sosial. Sehingga kombinasi antara restu agama, dukungan keluarga, dan strategi adaptasi menjadikan perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas bukan sekadar ikatan personal, melainkan hasil dari negosiasi terus-menerus antara nilai agama, tekanan budaya, stigma sosial, dan strategi bertahan hidup.

2. Habitus Religius dan Budaya dalam Perkawinan Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individual pasangan, tetapi juga oleh cara keluarga memaknai perkawinan melalui nilai religius dan budaya yang telah lama hidup dalam lingkungan sosial mereka. Pada keluarga EF dan GH, nilai religius membentuk cara pasangan memaknai kesulitan dalam rumah tangga sebagai bagian dari ibadah, kesabaran, dan penerimaan. Sementara itu, pada keluarga KL, keterlibatan keluarga besar menunjukkan bahwa perkawinan dipahami sebagai urusan kolektif keluarga, bukan semata-mata pilihan personal pasangan.

Pada keluarga EF, nilai religius tampak melalui pemaknaan perkawinan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Suami EF mengungkapkan bahwa pada awalnya memiliki harapan tertentu mengenai kehidupan rumah tangga. Namun, setelah menjalani kehidupan perkawinan bersama pasangan penyandang disabilitas intelektual, perkawinan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan. "Saya menikah saat itu karena memang sudah ingin ya mba. Bismillah saya niat karena Allah." (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai religius tidak hanya hadir sebagai keyakinan personal, tetapi juga sebagai disposisi yang membentuk cara Suami EF menerima dan memaknai perkawinan yang dijalannya. Berdasarkan penuturannya, penolakan terhadap perkawinan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari sebagian anggota keluarga yang menyarankan agar

perkawinan tersebut diakhiri (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Dalam situasi tersebut, pemaknaan perkawinan sebagai ibadah membuat kesulitan rumah tangga tidak dipahami semata sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang perlu dijalani. Hal ini memperlihatkan bahwa habitus religius bekerja melalui cara pasangan menafsirkan pengalaman hidup, termasuk ketika menghadapi stigma, penolakan, dan ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas perkawinan.

Nilai religius juga tampak dalam pengalaman keluarga GH, meskipun diekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Jika pada keluarga EF nilai religius muncul melalui pemaknaan perkawinan sebagai ibadah, pada keluarga GH nilai tersebut terwujud dalam sikap *neriman* (menerima) dan sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. "Sikap yang pengertian dan 'neriman' sangat diperlukan. Sebagai suami ya cukup memaklumi saja sambil 'dicandak' sendiri." (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap *neriman* tidak hanya menjadi respons personal terhadap keterbatasan pasangan, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan religius yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut membantu Suami GH menghadapi komentar negatif dan keraguan sebagian masyarakat terhadap kapasitas istrinya tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Selain itu, sikap menerima juga mendorong penyesuaian peran dalam rumah tangga, termasuk kesediaan mengambil alih sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pasangan. Dalam konteks ini, sabar dan *neriman* dapat dipahami sebagai bagian dari habitus religius-budaya yang membentuk cara keluarga menghadapi keterbatasan, menjaga keharmonisan, dan mempertahankan perkawinan sebagai praktik yang dianggap bernilai secara moral.

Berbeda dengan keluarga EF dan GH, keluarga KL memperlihatkan bagaimana habitus religius-budaya bekerja melalui keterlibatan keluarga besar dalam menopang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan keterangan Istri KL, berbagai kebutuhan sehari-hari pasangan masih banyak ditopang oleh keluarga besar, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, pendampingan aktivitas sehari-hari, maupun dukungan emosional ketika menghadapi kesulitan (Istri KL, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Keterlibatan keluarga besar menunjukkan bahwa perkawinan tidak dipahami sebagai urusan pasangan inti semata, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif keluarga. Dalam konteks ini, keluarga besar berperan menjaga keberlangsungan rumah tangga sekaligus mempertahankan marwah sosial keluarga di hadapan masyarakat. Dengan demikian, dukungan keluarga bukan hanya bantuan praktis, tetapi juga bagian dari norma budaya yang menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa perkawinan tetap berjalan dan diterima secara sosial.

Temuan pada keluarga EF, GH, dan KL menunjukkan bahwa habitus religius-budaya bekerja melalui tiga bentuk utama. Pertama, perkawinan dimaknai sebagai ibadah dan tanggung jawab moral. Kedua, keterbatasan pasangan dipahami melalui nilai sabar, menerima, dan memaklumi. Ketiga, keluarga besar diposisikan sebagai penopang kolektif yang ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual tidak hanya dibentuk oleh keputusan personal, tetapi juga oleh nilai, kebiasaan, dan ekspektasi sosial yang telah lama tertanam dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bekerjanya habitus, yaitu disposisi sosial yang membentuk cara individu dan keluarga memandang suatu praktik sebagai sesuatu yang wajar, pantas, dan bermakna (Bourdieu, 1977). Nilai ibadah, kesabaran, *neriman*, serta tanggung jawab keluarga besar menjadi bagian dari struktur makna yang membimbing tindakan pasangan dan keluarga dalam menjalani perkawinan. Habitus ini memungkinkan perkawinan penyandang disabilitas

intelektual memperoleh legitimasi moral, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa ruang keputusan pasangan masih sangat dipengaruhi oleh norma keluarga, nilai religius, dan ekspektasi sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, habitus religius-budaya dalam penelitian ini memiliki karakter yang ambivalen. Di satu sisi, habitus tersebut menyediakan makna, penerimaan, dan legitimasi bagi keberlangsungan perkawinan. Di sisi lain, habitus yang sama juga dapat memperkuat ketergantungan pasangan pada keluarga besar dan otoritas sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan pasangan non-disabilitas dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai praktik yang dibentuk oleh interaksi antara nilai religius, budaya keluarga, dan norma sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Nilai Religius dan Modal Sosial sebagai Strategi Bertahan Keluarga Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan peran rumah tangga, tetapi juga ditopang oleh nilai religius dan dukungan sosial yang tersedia di sekitar mereka. Dalam berbagai situasi, pasangan menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari keterbatasan dalam menjalankan fungsi domestik, keraguan masyarakat terhadap kapasitas penyandang disabilitas intelektual, hingga tekanan dari lingkungan keluarga. Dalam konteks tersebut, nilai religius dan modal sosial berfungsi sebagai sumber daya yang membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan rumah tangga.

Pada keluarga AB, dukungan yang berasal dari lingkungan pesantren tidak berhenti pada proses terbentuknya perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Keberadaan jaringan sosial pesantren memberikan ruang penerimaan yang relatif lebih besar dibandingkan lingkungan sosial yang tidak memiliki kedekatan dengan pasangan. Legitimasi yang diberikan oleh tokoh agama dan komunitas pesantren membantu mengurangi keraguan sebagian pihak terhadap keberlangsungan perkawinan yang dijalani pasangan. Dalam situasi ini, lingkungan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi keagamaan, tetapi juga sebagai jaringan sosial yang memberikan dukungan moral kepada pasangan dan keluarga.

Dukungan tersebut berperan dalam membantu pasangan menghadapi berbagai bentuk penilaian sosial yang mempertanyakan kapasitas penyandang disabilitas intelektual dalam menjalani kehidupan perkawinan. Kehadiran komunitas yang menerima dan mengakui keberadaan pasangan membantu mengurangi tekanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pada keluarga AB, nilai religius dan modal sosial bekerja secara bersamaan melalui dukungan komunitas keagamaan yang menyediakan pengakuan sosial sekaligus rasa aman bagi pasangan.

Bentuk yang berbeda terlihat pada keluarga EF. Bagi keluarga ini, nilai religius tidak terutama hadir melalui dukungan institusi keagamaan, melainkan melalui cara pasangan memaknai perkawinan yang dijalani. Suami EF mengungkapkan bahwa sejak awal perkawinan diniatkan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. "Saya menikah saat itu karena memang sudah ingin ya mba. Bismillah saya niat karena Allah." (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pemaknaan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap cara Suami EF menghadapi berbagai kesulitan yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan penuturannya, penolakan terhadap perkawinan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari sebagian anggota keluarga yang menyarankan agar perkawinan tersebut diakhiri (Suami EF, komunikasi pribadi,

1 Oktober 2025). Oleh sebab itu, keyakinan bahwa perkawinan merupakan bagian dari ibadah menjadi sumber kekuatan yang membantu pasangan mempertahankan komitmen rumah tangga.

Nilai religius dalam keluarga EF berfungsi sebagai kerangka makna yang memungkinkan berbagai kesulitan dipahami secara lebih positif. Ketidaksesuaian antara harapan awal dan realitas kehidupan rumah tangga tidak dimaknai sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses menjalankan tanggung jawab yang diyakini memiliki nilai ibadah. Pemaknaan semacam ini memperlihatkan bagaimana nilai religius dapat menjadi sumber ketahanan psikologis yang membantu pasangan bertahan ketika menghadapi tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Peran nilai religius juga terlihat pada keluarga GH, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jika keluarga EF memaknai perkawinan sebagai ibadah, keluarga GH menempatkan sikap *neriman* (menerima) dan sabar sebagai landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami GH mengakui bahwa keterbatasan yang dimiliki istrinya sering menimbulkan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan pekerjaan domestik dan interaksi sosial (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). "Sikap yang pengertian dan 'neriman' sangat diperlukan. Sebagai suami ya cukup memaklumi saja sambil 'dicandak' sendiri." (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap menerima tidak hanya berfungsi sebagai respons emosional terhadap kesulitan, tetapi juga menjadi strategi adaptasi yang memungkinkan rumah tangga tetap berjalan. Ketika sebagian pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh istri, Suami GH memilih mengambil alih pekerjaan tersebut tanpa menjadikannya sumber konflik yang berkepanjangan. Sikap ini membantu menjaga stabilitas hubungan sekaligus mengurangi tekanan yang muncul akibat keterbatasan pasangan.

Selain itu, sikap menerima juga membantu keluarga GH menghadapi berbagai komentar negatif dan keraguan yang datang dari lingkungan sekitar (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025). Dalam konteks ini, nilai religius tidak hanya membentuk cara individu memaknai keterbatasan pasangan, tetapi juga memengaruhi cara pasangan merespons tekanan sosial yang dihadapi. Nilai sabar dan *neriman* menjadi sumber daya moral yang memungkinkan keluarga mempertahankan keberlangsungan rumah tangga meskipun menghadapi stigma yang cukup kuat dari lingkungan sosial.

Berbeda dengan ketiga keluarga sebelumnya yang lebih banyak menunjukkan peran nilai religius, keluarga KL memperlihatkan pentingnya modal sosial sebagai sumber dukungan utama dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan keterangan Istri KL, berbagai kebutuhan pasangan masih banyak ditopang oleh keluarga besar, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, pendampingan aktivitas sehari-hari, maupun dukungan emosional ketika menghadapi kesulitan (Istri KL, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Kehadiran keluarga besar memungkinkan berbagai keterbatasan yang dihadapi pasangan dapat diatasi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti terhadap keberlangsungan rumah tangga. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat insidental, tetapi berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keluarga besar berfungsi sebagai jaringan sosial yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pasangan untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga.

Temuan pada keluarga KL menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas individual pasangan, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial yang mengelilinginya. Dukungan yang diberikan keluarga besar memungkinkan pasangan memperoleh bantuan praktis yang tidak selalu dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga modal sosial berfungsi

sebagai sumber daya yang dapat dikonversi menjadi dukungan ekonomi, emosional, maupun domestik dalam kehidupan sehari-hari.

Pengalaman keluarga AB, EF, GH, dan KL memperlihatkan bahwa nilai religius dan modal sosial bekerja dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Pada keluarga AB, dukungan komunitas pesantren memberikan pengakuan sosial dan rasa aman bagi pasangan. Pada keluarga EF, nilai religius menjadi sumber makna yang membantu pasangan menghadapi penolakan dan tekanan keluarga. Pada keluarga GH, nilai sabar dan *neriman* berfungsi sebagai strategi adaptasi dalam menghadapi keterbatasan pasangan dan stigma sosial. Sementara itu, keluarga KL menunjukkan bagaimana dukungan keluarga besar menjadi sumber daya praktis yang menopang kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan bekerjanya modal religius dan modal sosial dalam arena kehidupan keluarga (Bourdieu, 1977). Modal religius hadir melalui keyakinan, nilai ibadah, kesabaran, serta penerimaan yang memberikan makna terhadap pengalaman hidup pasangan. Adapun modal sosial hadir melalui jaringan keluarga, komunitas keagamaan, dan hubungan sosial yang menyediakan dukungan praktis maupun emosional. Kedua bentuk modal tersebut menjadi sumber daya yang memungkinkan keluarga bertahan di tengah berbagai keterbatasan dan tekanan sosial.

Temuan ini sejalan dengan Walsh yang menekankan pentingnya sistem keyakinan, organisasi keluarga, dan komunikasi suportif dalam membangun ketahanan keluarga (Walsh, 2003). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga penyandang disabilitas intelektual tidak hanya bersumber dari kapasitas internal pasangan, tetapi juga dari dukungan kolektif keluarga besar dan lingkungan keagamaan. Temuan ini juga memperluas penelitian Friedman dengan menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu penyandang disabilitas, tetapi juga menopang keberlangsungan perkawinan dalam konteks masyarakat religius (Friedman, 2019).

Di sisi lain, nilai religius dan modal sosial tersebut memiliki karakter ambivalen. Dukungan yang diberikan keluarga besar dan otoritas keagamaan memang membantu pasangan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, tetapi pada saat yang sama dapat memperkuat ketergantungan terhadap pihak-pihak di luar pasangan. Dalam beberapa kasus, keberlangsungan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh stabilitas dukungan yang diberikan keluarga besar maupun komunitas sosial di sekitarnya. Ketika dukungan tersebut melemah, kemampuan pasangan untuk menjalankan fungsi keluarga secara mandiri juga berpotensi mengalami hambatan.

Selain itu, dominannya narasi religius mengenai ibadah, kesabaran, dan penerimaan terkadang membuat berbagai kesulitan yang dihadapi pasangan lebih mudah dipahami sebagai bagian dari ujian kehidupan dibandingkan sebagai persoalan yang membutuhkan dukungan struktural. Akibatnya, kebutuhan terhadap layanan pendampingan keluarga, pelatihan kemandirian, maupun dukungan sosial yang lebih sistematis tidak selalu menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu, strategi bertahan keluarga dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai religius, modal sosial, dan dukungan kolektif yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata hasil dari kapasitas individual pasangan.

4. Stigma Sosial Arena Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas

Jika bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana habitus religius-budaya membentuk cara keluarga memaknai perkawinan dan bagaimana nilai religius serta modal sosial menopang ketahanan keluarga, maka bagian ini menyoroti berbagai bentuk stigma yang masih dihadapi pasangan penyandang

disabilitas intelektual dengan non-disabilitas. Data penelitian menunjukkan bahwa stigma tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga kepada pasangan non-disabilitas dan keluarga yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Bentuk stigma yang paling nyata tampak pada keluarga GH. Menurut penuturan Suami GH, sebagian orang di lingkungan sekitar masih meragukan kemampuan istrinya dalam menjalankan peran sebagai istri karena kondisi disabilitas intelektual yang dimilikinya. Keraguan tersebut tidak jarang diwujudkan dalam komentar maupun penilaian negatif yang diarahkan kepada pasangan. "Sikap yang pengertian dan 'neriman' (menerima) sangat diperlukan. Sebagai suami ya cukup memaklumi saja sambil 'dicandak' (dilakukan) sendiri." (Suami GH, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komentar dan penilaian dari lingkungan sekitar menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Stigma yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kondisi disabilitas itu sendiri, tetapi juga dengan anggapan mengenai kelayakan seseorang untuk menjalankan peran dalam perkawinan. Akibatnya, tekanan sosial tidak hanya dirasakan oleh penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga oleh pasangan non-disabilitas yang memilih mempertahankan perkawinan tersebut.

Pola serupa juga terlihat pada keluarga EF. Berdasarkan penuturan Suami EF, penolakan terhadap perkawinan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari sebagian anggota keluarga yang menyarankan agar perkawinan tersebut diakhiri. Meskipun demikian, Suami EF tetap mempertahankan rumah tangganya dengan memaknai perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. "Kalau saya ikhlas menjalani, ganjarane mesti suargo (balasannya pasti surga)." (Suami EF, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai religius digunakan sebagai cara untuk menghadapi tekanan sosial dan mempertahankan komitmen dalam perkawinan. Dengan demikian, pada keluarga EF, stigma tidak hanya hadir dalam bentuk penilaian negatif terhadap pasangan, tetapi juga dalam bentuk keraguan terhadap keberlangsungan perkawinan yang mereka jalani.

Pada keluarga AB, legitimasi yang diperoleh melalui restu Kiai dan lingkungan pesantren tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan sebagian masyarakat sekitar terhadap perkawinan yang dijalani pasangan. Salah seorang informan mengungkapkan: "Saya pernah bicara sama dia, tapi jawabannya nggak nyambung. Suaminya kerja apa? Anaknya gimana?" (IB, komunikasi pribadi, 1 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keraguan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kondisi disabilitas intelektual yang dimiliki istri, tetapi juga menyentuh aspek keberlangsungan kehidupan keluarga. Pertanyaan mengenai pekerjaan suami dan kondisi anak mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap kemampuan pasangan dalam menjalankan fungsi ekonomi maupun reproduksi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa stigma tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan yang eksplisit, melainkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang secara implisit mempertanyakan kapasitas pasangan untuk membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa stigma tidak hanya melekat pada individu penyandang disabilitas, tetapi juga meluas kepada pasangan dan anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat dengannya. Dalam kajian disabilitas, kondisi ini dikenal sebagai stigma yang meluas kepada keluarga atau pasangan (*stigma by association*). Dalam konteks penelitian ini, stigma muncul dalam bentuk keraguan terhadap kemampuan penyandang disabilitas intelektual menjalankan peran perkawinan, pertanyaan mengenai kesepadanan pasangan, hingga penilaian bahwa keluarga telah mengambil keputusan yang kurang tepat.

Dalam perspektif Goffman, stigma merupakan proses sosial yang menempatkan individu tertentu pada posisi yang dianggap berbeda atau kurang diterima dalam kehidupan sosial (Goffman, 1963). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya bekerja sebagai pelabelan sosial, melainkan juga berkaitan dengan relasi kuasa yang hidup dalam masyarakat. Melalui perspektif Bourdieu, stigma dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang bekerja secara halus melalui norma dan nilai yang dianggap wajar (Bourdieu, 1977). Dalam kasus AB dan EF, misalnya, pertanyaan mengenai kafa'ah menunjukkan bahwa stigma tidak selalu diekspresikan sebagai penolakan langsung terhadap penyandang disabilitas. Sebaliknya, stigma hadir melalui penggunaan konsep-konsep keagamaan yang tampak netral, tetapi dalam praktiknya digunakan untuk mempertanyakan kelayakan penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan.

Menariknya, keluarga-keluarga yang diteliti tidak hanya menjadi objek stigma, tetapi juga mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapinya. Keluarga GH memilih mengedepankan sikap sabar dan *neriman* (menerima), keluarga EF memperkuat pemaknaan perkawinan sebagai ibadah, sedangkan keluarga AB dan KL lebih banyak mengandalkan dukungan keluarga besar serta jaringan sosial yang dimiliki. Strategi menghadapi tekanan sosial tersebut menunjukkan bahwa nilai religius dan modal sosial berfungsi sebagai sumber daya yang membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Akan tetapi, kemampuan kedua modal tersebut dalam mereduksi stigma tetap memiliki batas ketika berhadapan dengan norma dan penilaian sosial yang telah mengakar kuat dalam lingkungan sekitar.

Dengan demikian, arena perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas merupakan ruang yang memperlihatkan pertemuan antara dukungan dan penolakan, legitimasi dan stigma, serta penerimaan dan eksklusi. Meskipun nilai religius dan modal sosial membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, keduanya belum sepenuhnya mampu menghilangkan stigma yang terus direproduksi melalui norma sosial, tafsir keagamaan, dan penilaian mengenai kesepadanan yang berkembang di lingkungan sekitar pasangan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dan pasangan non-disabilitas pada empat keluarga di Gresik tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan individual. Perkawinan berlangsung dalam arena sosial yang dipengaruhi nilai religius, budaya lokal, dukungan keluarga, otoritas keagamaan, dan stigma masyarakat. Pada keluarga AB dan KL, keputusan perkawinan banyak dipengaruhi keluarga dan tokoh agama, sedangkan pada keluarga EF dan GH keberlangsungan rumah tangga lebih ditopang oleh pemaknaan religius berupa ibadah, kesabaran, dan sikap menerima (*neriman*). Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada kapasitas pasangan, tetapi juga pada nilai religius dan modal sosial di sekitarnya.

Stigma terhadap penyandang disabilitas intelektual tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga meluas kepada pasangan dan keluarga. Stigma muncul dalam keraguan terhadap kemampuan menjalankan peran perkawinan, pertanyaan mengenai kesepadanan pasangan, dan penilaian terhadap keberlangsungan rumah tangga. Selain itu, proses persetujuan perkawinan masih banyak melibatkan orang tua, wali, dan keluarga, sehingga batas antara dukungan pengambilan keputusan (*supported decision-making*) dan penggantian keputusan (*substituted decision-making*) tidak selalu tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa agensi penyandang disabilitas intelektual masih sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga, otoritas keagamaan, dan norma sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam hukum keluarga Islam dan layanan sosial. Penguatan konseling keluarga, pendampingan pengambilan keputusan, edukasi bagi tokoh agama dan masyarakat, serta dukungan sosial

berkelanjutan diperlukan agar penyandang disabilitas intelektual tidak hanya memperoleh hak menikah, tetapi juga dukungan untuk menjalani kehidupan keluarga secara bermartabat. Karena penelitian ini terbatas pada empat keluarga dan belum menempatkan penyandang disabilitas intelektual sebagai informan utama, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pengalaman mereka secara lebih langsung, terutama terkait persetujuan, agensi, dan kehidupan keluarga setelah menikah.

E. Catatan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan penelitian yang telah berkenan berbagi pengalaman dan informasi selama proses penelitian. Penulis juga mengapresiasi lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ruang diskusi dan pengayaan akademik selama penyusunan artikel ini. Penulis menyatakan bahwa penggunaan ChatGPT sebagai alat kecerdasan artifisial (AI) dalam proses penyusunan naskah terbatas pada penyuntingan bahasa dan penyempurnaan gaya penulisan. Penggunaan AI tidak memengaruhi desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, maupun interpretasi temuan penelitian. Seluruh isi dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

F. Referensi

- Abdillah, K., & Kusairi, A. (2020). Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren. *As-Syari'ah*.
- Afiyanah, Y. (2020). Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 991–1003.
- Al-Bdour, N. T., & Ibrahim Rababah, M. A. (2026). Marriage Obstacles for Individuals with Intellectual Disabilities from Their Perspectives. *Open Education Studies*, 8(1), 20250101. <https://doi.org/10.1515/edu-2025-0101>
- Asman, A. (2024). Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Shafi'i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(1), 29–46. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v9i1.9447>
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Bates, C., McCarthy, M., Milne Skillman, K., Elson, N., Hunt, S., & Forrester-Jones, R. (2021). 'She misses the subtleties and I have to help – help to make the invisible visible': Parents' role in supporting adults with intellectual and developmental disabilities with intimate relationships. *International Journal of Care and Caring*, 5(3), 489–507. <https://doi.org/10.1332/239788220X16081401542782>
- Bhugra, D., Pathare, S., Nordodkar, R., Gosavi, C., Ng, R., Torales, J., & Ventriglio, A. (2016). Legislative Provisions Related to Marriage and Divorce of Persons with Mental Health Problems: A Global Review. *International Journal of Law and Psychiatry*, 49, 68–78. <https://doi.org/10.1080/09540261.2016.1210577>
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Cotterell, R. (1992). *Socio-Legal Studies*. Routledge.
- Ćwirynkało, K., & Parchomiuk, M. (2023). Support as described by fathers with intellectual disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 36(2), 320–332. <https://doi.org/10.1111/jar.13061>
- Duran, S., & Ergun, S. (2018). The Stigma Perceived by Parents of Intellectual Disability Children. *Alpha Psychiatry*, 19(4), 390–396.
- Esteban, L., Navas, P., Verdugo, M. Á., & Arias, V. B. (2021). Community Living, Intellectual Disability and Extensive Support Needs: A Rights-Based Approach to Assessment and Intervention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 3175. <https://doi.org/10.3390/ijerph18063175>

- Firdaus, D. H., Ch, M., & Suwandi. (2022). Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh. *At-Tahdzib*, 10(1), 19–27.
- Friedman, L. (2019). Marriage and Intellectual Disability: Cultural and Religious Perspectives. *Journal of Disability Studies*, 12(2), 45–63.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall.
- Indonesia, R. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaga Republik Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam. (2004). Departemen Agama RI.
- Multazam, U. (2023). Keabsahan Akad Nikah dalam Pernikahan dengan Wali dan/atau Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi di Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 4(2), 224–244. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2.224-244>
- Nuraeny, H. (2020). Perkawinan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 153–167.
- Nursholichah, K. U., Mufarrohah, A. F., & Setyo, B. (2023). Stigma Masyarakat terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 5(2). <https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1456>
- Pargament, A., K. I. ., & Mahoney. (2019). The Psychology of Religion and Coping: Meaning, Faith, and Well-being. *Psychology of Religion and Spirituality*, 11.0(2.0), 101–115. <https://doi.org/10.1037/rel0000218>
- Silverman, D. (2020). *Interpreting Qualitative Data* (6 ed.). Sage Publications.
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- Walsh, F. (2003). *Strengthening Family Resilience* (2 ed.). Guilford Press.
- World Health Organization. (2022). *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11): Disorders of Intellectual Development* (5 ed.). World Health Organization.